



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jln. Majapahit 29A ~ Mataram Telp.(0370) 623357 Fax (0370) 632012
email : program_nakertrans@disnakertrans.ntbprov.go.id

M A T A R A M

Kode Pos 83125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 188.4/93/01-NAKERTRANS/2023

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAI PROVINI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5209);
9. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor 194);
10. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat


I GEDE PUTU ARYADI, S.Sos., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670320 198903 1 013

LAMPIRAN I

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 188.4/93/01-NAKERTRANS/2023

TANGGAL : 02 Januari 2023

TENTANG : PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PPID	KET
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Pembina	
2.	Sekretaris Dinas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Ketua	
3.	Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
7.	Kepala Bidang Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
8.	Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
9.	Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
10.	Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
11.	Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
12.	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Pembinaan Tenaga Kerja Asing pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
13.	Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB.	Anggota	

14.	Kepala Seksi Pembinaan Instruktur dan Kelembagaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
15.	Kepala Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
16.	Kepala Seksi Syarat Kerja, Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
17.	Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB	Anggota	
18.	Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
19.	Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
20.	Kepala Seksi Pemberdayaan Pengawasan dan Penegakan Hukum pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
21.	Lalu Akmaluddin, A.Md. pada Sub Bagian Program	Staf Sekretariat	
	Muhammad Mawardi, ST. pada Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Staf Sekretariat	
22.	I Putu Ari Surya Brata, ST. pada Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Staf Sekretariat	
23.	Gede Indra Eka Biantara pada Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek.	Staf Sekretariat	
24.	M. Tathur Dakhlistia Adi, ST. pada Sub Bagian Program	Staf Sekretariat	
25.	Muhammad Reza Ardiwiyana pada Sub Bagian Program	Staf Sekretariat	
26.	Yudi Sutowibowo, A. Md. Pada Sub Bagian Umum	Staf Sekretariat	
27.	Firman Kurniawan, SE. pada Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Staf Sekretariat	
28.	Haris Munandar, S. TP. pada Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja	Staf Sekretariat	
29.	Haerudin, S.IP. pada Sub Bagian Umum	Staf Sekretariat	
30.	I Putu Eka Satya Dharma, S.Kom. Pada Sub Bagian Umum	Staf Sekretariat	

Kepala Dinas
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat



I GEDE PUTU ARYADI, S.Sos., MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19670320 198903 1 013

LAMPIRAN II

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 188.4/93/01-NAKERTRANS/2023

TANGGAL : 02 Januari 2023

TENTANG : PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023

**TUGAS POKOK PPID DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NTB** adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- b. Mendokumentasikan, mengklasifikasi, mengelola bahan-bahan informasi publik;
- c. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumentasi dan bahan informasi publik dari PPID Perangkat Daerah;
- d. Menyimpan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;
- e. Verifikasi dokumen informasi publik;
- f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan
- g. Menyusun dan memutakhirkan daftar Informasi Publik dan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan fungsi yang disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

FUNGSI PPID DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTB sebagai berikut:

- a. Menghimpun informasi publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB;
- b. Pelaksanaan konsultasi dan edukasi PPID pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi; dan
- d. Pelayanan informasi publik

PEMBINA PPID

Tugas:

Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemda;

Fungsi:

Pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

KETUA PPID

Tugas:

Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;

Fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi bidang dokumentasi dan klasifikasi informasi;
- b. Pelaksanaan koordinasi bidang pelayanan informasi;
- c. Pelaksanaan koordinasi fasilitasi Penyelesaian sengketa informasi;
- d. Pelaksanaan koordinasi pejabat fungsional.

BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI

Tugas Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi yaitu :

Memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanismen internal PPID.

Fungsi Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi yaitu :

- a. Menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik;
- b. Menyiapkan system pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
- c. Penyediaan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
- d. Penyempaian dan pemeliharaan informasi publik.
- e. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi baik secara off line maupun online;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi baik secara off line maupun on line;
- h. Membantu sekretariat dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID SKPD;
- i. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;

BIDANG FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Tugas:

Melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.

Fungsi Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu :

- a. Memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik;
- b. Memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik;
- c. Mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
- d. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
- e. Pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.

BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI INFORMASI


Tugas:

Mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.

Fungsi Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi Yaitu :

- a. Pelaksanaan perencanaan program pengolahan Informasi;
- b. Pelaksanaan perencanaan program di bidang dokumentasi informasi;
- c. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi public;
- d. Inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
- e. Menghimpun informasi publik dari seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- f. Penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- g. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk public;
- h. Mengelola dan mengoperasikan website dan dokumentasi baik secara off line maupun on line;

Kepala Dinas
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat


I GEDE PUTU ARYADI, S.Sos., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670320 198903 1 013